

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

###### a. Pengertian Jual beli

Jual beli merupakan pranata ekonomi Islam yang paling menonjol karena meliputi berbagai aktifitas bisnis lainnya, meliputi perburuhan, atau sewa-menyewa barang dan jasa, kerjasama usaha dan pranata ekonomi lain yang merupakan bentuk usaha manusia dalam mencari nafkah.

Pada konteks keilmuan, jual beli harus diatur oleh etika yang benar menurut hukum-hukum Allah SWT dan Rasul-Nya serta mengikuti perkembangan zaman sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam interaksi jual beli yang dimaksudkan. Jual beli yang keluar dari kaidah dan norma yang terdapat dalam hukum-hukum Allah SWT senantiasa membawa dampak negatif kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>2</sup>

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut *etimologi* berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus berarti beli.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 299.

<sup>2</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 478.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 67.

Jual beli secara *therminologis* terdapat beberapa definisi, para ulama' memberikan definisi yang berbeda, di kalangan ulama' hanafi jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang aka diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda untuk waktu selamanya. Definisi ini menekankan pada aspek kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.<sup>4</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya "Fiqh Muamalah" jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' atau disepakati.<sup>5</sup>

Menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya "Hukum Ekonomi Islam" memberikan pengertian tentang jual beli, perkataan jual beli terdiri dari dua suu kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu

---

53. <sup>4</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009),

<sup>5</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68.

satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa jual beli.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>7</sup>

### b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijtima' para ulama'. Dilihat dari aspek hukum Islam, jual beli hukumnya mubah, kecuali jual beli yang dilarang oleh` syara'. Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli adalah:

#### 1. Al-Qur'an

##### a) QS. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
(Q.S. Al-Baqarah:275).<sup>8</sup>

##### b) QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُفْرِحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

<sup>6</sup>Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 128.

<sup>7</sup>Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), 59.

<sup>8</sup>Alquran, al-Baqarah ayat 275, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta:Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran,2001),69.

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).<sup>9</sup>

## 2. Hadits

سئل النبي ﷺ : اي الكسب اطيب؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه ابن ماجه والحاكم)

Artinya: Rosulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rosulullah SAW menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR. Al Bazzar dan Al Hakim).

## 3. *Ijma'* para ulama'

Para ahli *ijma'* (ulama' mujtahidin) telah menyepakati sejak zaman dahulu sampai sekarang tentang kebolehan jual beli yang diharamkan, dibenarkan agama asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Dengan demikian kebolehan jual beli menjadikan hukum jual beli merupakan sebuah bentuk *ijma'*. Hal ini dikarenakan bahwa sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang menentang dilaksanakannya jual beli yang sesuai dengan hukum *syara'*.<sup>10</sup>

### c. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli merupakan ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar

<sup>9</sup>Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29, *Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2014), 83.

<sup>10</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15.

jual belinya sah secara hukum *syara'*. Rukun jual beli diantaranya yaitu:

1. *Aqadain*, adalah orang yang melakukan akad jual beli baik dari pihak penjual maupun pembeli yang memiliki kecakapan dalam membelanjakan hartanya.
2. *Ma'qud alaih*, adalah objek akad jual beli yang baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*.
3. *Shighat*, adalah bentuk sebuah ungkapan dari ijab dan kabul yang menjadikan terbentuknya sebuah akad.<sup>11</sup>

#### d. Syarat Sahnya Jual Beli

Syarat sahnya jual beli merupakan syarat-syarat yang mengikuti setiap rukun jual beli yang berakibat sah atau tidaknya suatu perbuatan jual beli yang sesuai dengan ketentuan hukum *syara'*. Di bawah ini merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan syarat jual beli diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

1. Syarat yang berhubungan dengan *aqadain* adalah dua orang yang berakad yaitu:
  - a) Mumayyiz, baligh, dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama'. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.
  - b) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 180.

<sup>12</sup>A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 456.

sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama', akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin maka tidak sah akadnya.

- c) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama'. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi bila tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.<sup>13</sup>

2. Syarat yang berhubungan dengan *ma'qud alaih* (objek akad), adalah nilai tukar pengganti barang yang dan barang yang diperjualbelikan.

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

- a) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
- b) Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
- c) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu.
- d) Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka

---

<sup>13</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, 18.

penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'

- e) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
- f) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- g) Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>14</sup>

### 3. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (ijab dan kabul)

Definisi ijab menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) adalah suatu kata-kata yang pertama kali keluar dari salah satu kedua belah pihak (dua orang yang berakad) yang menunjukkan keridhaannya, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Sedangkan istilah kabul menurut para *fuqaha* (ulama ahli fiqih) ialah suatu ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya dan menyetujuinya, baik ungkapan itu keluar dari penjual atau pembeli.<sup>15</sup>

Menurut Sayyid Sabiq selain dengan ucapan, akad juga diperbolehkan dengan tulisan, sahnya akad tersebut dengan beberapa syarat, adalah bahwa kedua belah pihak berjauhan tempat atau orang yang melakukan

<sup>14</sup>Solikul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 62-63.

<sup>15</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 21.

akad itu bisu, tidak dapat bicara. Jika mereka berdua berada didalam satu majelis dan tidak ada halangan untuk berbicara, akad tidak dapat dilakukan dengan tulisan, karena tidak ada penghalang berbicara yang merupakan ungkapan saling jelas, kecuali jika terdapat sebab yang hakiki yang menuntut tidak dilangsungkannya akad dengan ucapan. Untuk kesempurnaan akad hendaknya orang yang berakad bersedia membaca tulisan tersebut.

Selain dapat dengan tulisan maupun lisan, akad juga dapat dilakukan dengan perantara utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat pihak utusan dari satu pihak menghadap pihak lainnya. Jika tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak akad menjadi sah.<sup>16</sup>

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

- a) Ijab dan kabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “aku jual bolpoin ini kepadamu seharga Rp. 20.000,-”. Kemudian pembeli menjawab: “saya beli bolpoin ini seharga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai , maka jual beli tidak sah.
- b) Ijab kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan kabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli mengerjakan aktivitas

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma’rif, 1996), 50.



lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan para ulama' jual beli ini tidak sah.

- c) Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang, baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjualbelikan, baik kontan atau tidaknya.<sup>17</sup>

#### e. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jual beli dilihat dari sisi objek akad jual beli, diantaranya:

- a) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang. Jual beli sebagaimana yang dilakukan layaknya masyarakat umum di sekeliling kita.
- b) Jual beli *ash sharf*, yaitu penukaran uang dengan uang. Saat ini seperti yang dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing.
- c) Jual beli *muqabalah*, yaitu jual beli dengan sistem penukaran barang dengan barang.

2. Jual beli dilihat dari sisi standarisasi harga

- a) Jual beli *musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar) yaitu Jual beli yang memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli,
- b) Jual beli *amanah* yaitu jual beli yang penjualnya memberitahukan harga beli barang dagangannya dan mungkin tidaknya penjual

---

<sup>17</sup>Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, 22.

memperoleh laba. Jual beli seperti ini terbagi lagi menjadi tiga jenis yaitu:

- 1) Jual beli *murabahah*, yaitu pihak menjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
  - 2) Jual beli *al-wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok.
  - 3) Jual beli *tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.
- c) Jual beli sistem lelang (*muzayadah*) adalah jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih penjual, dan transaksi dapat dilakukan.
- d) Jual beli sistem obral (*munaqadlah*) adalah jual beli yang pembelinya menawarkan untuk membeli barang dengan kriteria tertentu kemudian para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dengan harga termurah dari barang yang ditawarkan oleh para penjual.
- e) Jual beli sistem diskon (*muhathah*) adalah jual beli barang dimana penjual menawarkan diskon kepada pembeli. Jual beli jenis ini banyak dilakukan oleh *super market* atau

*mini market* untuk menarik minat pembeli.

3. Jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima, dibagi menjadi empat bentuk yaitu:
  - a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.
  - b) Uang dibayar di muka dan barang yang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
  - c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan jual beli tidak tunai. Misalnya jual beli kredit.
  - d) Barang dan uang tidak tunai, disebut jual beli utang dengan utang.

#### f. Perselisihan Dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Para pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mati syahid pada hari qiamat. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو

يتناركان (رواه ابو داوود)

Artinya: “Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan.” (Riwayat Abu Dawud).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 84,85.

## **g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

### **1. Manfaat Jual Beli**

Manfaat jual beli antara lain:

- a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang yang dijualnya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- e) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah SWT.
- f) Menumbuhkan ketentrangan dan kebahagiaan.

### **2. Hikmah jual beli**

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar menukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang

berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>19</sup>

#### **h. Jual Beli Yang Dilarangdan Batal Hukumnya**

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhalal, bangkai, dan khamr.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada didalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. Baqalah disini berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud muhaqallah disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambut yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung

---

<sup>19</sup>Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), 89-90.

tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

7. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “kujual buku ini seharga \$10,- dengan tunai atau \$15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata “aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku”.
10. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata “aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
11. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualam ikan yang masih di kolam

atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.<sup>20</sup>

Jual beli yang dilarang sangat beragam, tetapi disini penulis akan menjelaskan salah satu jual beli yang dilarang yaitu jual beli *Gharar*. Secara etimologi, *Gharar* merupakan sesuatu yang pada lahirnya disenangi tetapi sebenarnya dibenci. Menurut ahli fikih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-‘aqibah*). Secara operasional, *gharar* bisa di artikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.<sup>21</sup>

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarag adalah sebagai berikut:

- a) Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada (*ba’i al-ma’dum*). Misalnya, jual beli janin binatang yang berada didalam perut induknya, tanpa induknya itu sendiri.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahterimakan kepada pembeli, maka pembeli ini tidak boleh menjualnya kepada pembeli lain. Ketentuan ini di dasarkan pada hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang menjual barang yang sudah dibeli sebelum barang tersebut

---

<sup>20</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

<sup>21</sup>Adiwarman A Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 77.

berada di bawah penguasaan pembeli pertama (HR. Abu Dawud). Akad ini merupakan gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilangnya objek akad, sehingga akad jual beli yang pertama dan kedua menjadi batal.

- c) Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya penjual berkata “saya jual kepada anda baju yang ada dirumah saya”, tanpa menentukan ciri-ciri baju tersebut secara tegas.
- e) Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar. Misalnya penjual berkata “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”.
- f) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad, misalnya setelah wafatnya seseorang.
- g) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadinya akad.
- h) Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- i) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya, menjual seekor kuda pacuan yang sedang sakit. Jual beli ini termasuk gharar karena di dalamnya terkandung unsur spekulasi bagi penjual dan



pembeli, sehingga disamakan dengan jual beli dengan cara undian.

- j) Adanya keterpaksaan.
- k) Jual beli lempar batu (ba'i al-hasa), yaitu seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang dikenai batu tersebut wajib dibelinya. Jual beli ini dilarang berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah : “Rasulullah SAW melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan”. (HR. Al-Jamaah kecuali al- Bukhari).
- l) Jual beli saling melempar (jual beli al-munabazah), yaitu seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan baju kepadanya maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu.
- m) Jual beli dengan cara menyentuh (ba'i al-mulamasah), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya itu.

12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun bila yang dikecualikannya tidak jelas (majhul), jual beli tersebut batal.

13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang

membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).<sup>22</sup>

#### **i. Jual Beli yang Sah Tetapi Dilarang**

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa jual beli tersebut antara lain:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan

---

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 81.

saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.<sup>23</sup>

#### **j. Sebab-Sebab Dilarangnya Jual Beli**

Sebab-sebab dilarangnya jual beli terjadi karena tidak terpenuhinya rukun-rukun maupun syarat-syarat jual beli yang mengikutinya baik sighat akad, objek akad, maupun pelaku akad. Larangan yang kembali kepada akad dasarnya adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli. Sebab-sebab dilarangnya jual beli dilihat dari unsur-unsur yang berkaitan ada beberapa sebab, diantaranya:

1. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan objeknya
  - a) Tidak terpenuhinya syarat adanya perjanjian, seperti menjual binatang yang masih dalam induknya.
  - b) Tidak terpenuhinya syarat dan fungsi yang disyari'atkan dari objek yang diperjualbelikan, seperti menjual bangkai atau benda haram.
  - c) Tidak terpenuhinya syarat kepemilikan objek jual beli oleh si penjual, seperti menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.
2. Sebab-sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan komitmen terhadap akad jual belinya, diantaranya:
  - a) Objek jual beli yang haram
  - b) Riba
  - c) Kecurangan

---

<sup>23</sup>Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 71,72.

- d) Syarat-syarat yang rusak karena menggiring kepada riba atau kecurangan.
3. Sebab dilarangnya jual beli yang berkaitan dengan pelaku jual beli, diantaranya:
- a) Gila
  - b) Bodoh
  - c) Belum baligh.<sup>24</sup>

#### k. **Khiyar Dalam Jual Beli**

Jual beli di dalam agama Islam mengenal adanya pilihan yang bisa memberikan kemudahan terhadap kedua belah pihak untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Untuk lebih melindungi pihak pembeli dari penipuan, maka diberikan hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi yang disebut dengan hak khiyar.

Khiyar artinya “boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan (menarik kembali, tidak jadi jual beli)”. Diadakan khiyar oleh syara’ agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu.<sup>25</sup>

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiar dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

##### 1. Khiyar Majelis

Artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada

---

<sup>24</sup>Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 96-97.

<sup>25</sup>Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 286.

dalam satu tempat (majelis). Khیار majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.<sup>26</sup>

Habislah khiyar majelis apabila:

- a) Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi yang lain masih tetap.
- b) Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetapliah jual beli antara keduanya kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih, umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum, yang mengatakan belum hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah.<sup>27</sup>

## 2. Khiyar Syarat

Artinya penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Seperti seseorang berkata: “saya jual rumah ini dengan harga Rp. 100.000.000,00 dengan syarat khiyar selama tiga hari”.

## 3. Khiyar ‘Aib

Artinya dalam jual beli ini syaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata: “saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan”. Seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Aisyah r.a.

<sup>26</sup>Solikhul Hadi Fiqh Muamalah, 72.

<sup>27</sup>Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, 286-287.

bahwa seseorang membeli budak, kemudian budak tersebut disuruh berdiri di dekatnya, didapatinya pada diri budak itu kecacatan, lalu diadukannya kepada Rasul, maka budak itu dikembalikan pada penjual.<sup>28</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penelitian yang penulis lakukan, maka dalam penelitian terdahulu ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui posisi penelitian yang hendak dilaksanakan sehingga tidak ada pengulangan penelitian atau plagiasi. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan rujukan diantaranya:

1. “Jual Beli Limbah Tambang (Tailing) Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas)” yang disusun oleh Tika Ayuningsih dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2016. Adapun kesimpulan dari penelitian dari skripsi ini adalah praktek jual beli limbah tambang (tailing) emas di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak memenuhi beberapa syarat dalam objek akad jual beli dalam hukum Islam yaitu terdapat kesamaran, unsur gharar, dan spekulasi. Karena bagi pembeli tidak mengetahui secara pasti kandungan emas dari semua objek jual beli limbah tambang (tailing) emas, sehingga dapat dipastikan pembeli akan mengalami kerugian. Dengan demikian menurut hukum Islam jual beli limbah tambang (tailing) emas

---

<sup>28</sup>Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, 72-73.

di Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas tidak sah dan termasuk jual beli yang batil sehingga dilarang oleh agama.

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Tika Ayuningsih dengan peneliti adalah sama sama melakukan praktek jual beli gharar atau jual beli yang masih samar yang dalam hal ini yaitu belum jelas kandungan emas yang terdapat dalam objek jual beli tersebut. Adapun perbedaannya adalah objek yang dilakukan sebagai penelitian yang dilakukan oleh Tika Ayuningsih yaitu limbah (tailing) emas yang dimana disitu pasti ada kandungan emasnya tapi belum tahu seberapa kandungan emas yang terdapat di limbah (tailing) emas tersebut, sedangkan objek yang peneliti lakukan yaitu tanah yang sudah di packing atau dikemas yang didalam tanah tersebut tidak tahu ada kandungan emasnya atau tidak

2. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Durian Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)” yang disusun oleh Ahmad Ridwan dari Institut Agama Islam Negeri Mataram. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli durian dengan sistem ijon di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Baarat dilakukan dengan cara dijual dipohon dan dengan cara pemeriksaan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak agar kedua belah pihak bisa tahu kondisi buah durian yang akan diperjual belikan, adapun praktek jual beli di Karang Bayan ini karena ingin mendapatkan keuntungan semata dan sering terjadi *wanprestasi* atau ingkar janji, karena dalam transaksi jual beli buah durian dengan sistem ijon ini tidak menepati perjanjian awal yaitu: jika pembeli sudah menentukan harga kemudian melakukan akad perjanjian pembayaran dimuka, misalnya buah durian dalam satu kebun dibeli dengan harga 60juta, dengan uang muka 35juta, selebihnya pelunasan ketika pemborong sudah mulai memanen dengan cara dipungut dan pembatalan akibat salah satu keluarga dari pihak penjual, maka penjual akan segera

membatalkan transaksi tersebut meskipun pembeli sudah mulai memasuki area kebun untuk mengambil dari pohon durian tersebut dengan alasan agar keluarga pihak penjual tidak bertengkar, tetapi dengan syarat pembeli akan memotong harga dari kesepakatan dilihat dari seberapa banyak pembeli sudah mendapatkan buah durian yang diambil dari kebun tersebut.

Relevansi dari penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan dengan peneliti adalah sama-sama melakukan praktek jual beli gharar atau jual beli yang samar. Perbedaannya terletak pada objeknya, yaitu peneliti dengan objek emas yang masih didalam tanah sedangkan penelitian Ahmad Ridwan dengan objek buah durian yang jelas terlihat. Penelitian dari Ahmad Ridwan juga menjelaskan bahwa praktek jual beli durian sistem ijon di Desa Karang Bayan terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan penjual kepada pembeli, sedangkan peneliti tidak menemukan wanprestasi pada jual beli tanah yang mengandung emas yang peneliti lakukan, keduanya antara penjual dan pembeli sama-sama sepakat melakukan jual beli tersebut.

3. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Borongan Di Pasar Johar” yang disusun oleh Ika Nur Yulianti dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah praktek jual beli borongan di Pasar Johar Semarang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, penjual mendapatkan buah tersebut dari pemasok atau distributor buah, kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli buah borongan tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi luar dan bagian atas buah jeruk saja, karena pada saat ada pembeli pedagang akan memperlihatkan contoh buah-buahan yang bagus, sehingga pembeli tidak bisa mengetahui secara pasti kualitas buah dan berapa jumlah isi buah per petinya. Setelah itu, pedagang memberikan informasi tentang berapa harga buah per peti tersebut.



Jadi buah yang dijual memang ada unsur ketidakpastian atau gharar yaitu dari sisi kualitas barang tidak terjamin baik atau tidaknya barang tersebut, namun hal ini tidak bisa menjadikan suatu alasan yang signifikan, karena buah yang dibeli bukan hanya pembeli yang tidak mengetahui secara pasti, namun pedagang juga tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kualitas buah yang jelek karena buah sudah ada didalam kemasan peti. Pedagang hanya memberikan contoh atau sempel buah bagian atas yang berada dalam peti terlihat segar dan bagus.

Relevansi dari penelitian yang dilakukan Ika Nur Yulianti dengan peneliti adalah sama sama membahas jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian barang yang berakibat dirugikannya salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek jual beli tersebut yaitu penelitian yang dilakukan Ika Nur Yulianti dengan objek buah jeruk yang sudah jelas terlihat sedangkan objek penelitian oleh peneliti yaitu emas yang masih didalam tanah.

4. “Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam” yang disusun oleh Heldayanti dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut tinjauan hukum Islam, praktek seperti itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah ada kesepakatan diawal akad antara kedua belah pihak. Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan syara' bahwa jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu maupun dengan bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan. Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa saja yang melakukan transaksi. Akad jual beli baju secara grosir tersebut secara sifat dan hukumnya termasuk dalam akad yang tidak sempurna karena dijelaskan pada transaksi antara

salah satu toko tidak membolehkan untuk memilih ukuran, model, dan warna baju yang akan dibeli hal ini dipraktekkan oleh pemilik toko. Dalm grosir seperti ini para pembeli seringkali tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam pembelian partai besar semua sudah dalam hitungan kodian meski pembeli tetap melihat contoh-contoh dari barang yang ditawarkan. Islam menjelaskan mengenai syarat objek jual beli itu harus diketahui baik beratnya, rupa, bentuk, warna, ukuran, dan sebagainya dengan jelas agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan barang atau gharar.

Relevansi dari penelitian Heldiyanti dengan peneliti adalah dalm penelitian Heldiyanti dijelaskan bahwa baju yang dibeli tidak diperbolehkan memilih ukuran, model baju, dan warna baju. Hal ini tidak sesuai dengan syarat objek jual beli yaitu barang yang diperjualbelikan harus jelas berat, rupa, bentuk, warna, ukuran, serta jumlah barangnya. Jika tidak diketahui maka mengandung unsur jual beli yang tidak ada kepastian atau gharar. Sama halnya dengan peneliti yang membahas tentang jual beli tanah yang mengandung emas yang menjelaskan jual beli yang tidak diketahui dengan jelas barangnya atau gharar. Adapun perbedaan penelitian yang dikaukan oleh Heldiyanti dengan peneliti terletak pada objek barang, penelitian yang dilakukan Heldiyanti mengulas tentang jual beli baju yang jelas terlihat, sedangkan peneliti menjelaskan tentang jual beli tanah yang mengandung emas yang belum diketahui objeknya karena masih didalam tanah.

### **C. Kerangka Berfikir**

Untuk memperjelas tentang arah penelitian secara utuh maka perlu diuraikan alur dalam penelitian. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda, dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan hukum Islam.

Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam selama masih dalam batas-batas aturan syariat Islam. Barang yang diperjualbelikan harus jelas berat, rupa, bentuk, warna, ukuran serta jumlah barangnya. Apabila tidak diketahui maka mengandung unsur jual beli yang tidak ada kepastian atau Gharar.

Jual beli seperti ini adalah jual beli yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya atau tidak dapat dipastikan jumlahnya dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan. Seperti halnya jual beli tanah yang mengandung emas, penjual menjual tanah yang sudah di *packing* atau dikemas didalam karung kepada pembeli, dan pembeli membayar penuh tanah yang sudah dipacking di dalam karung tersebut, pembeli belum mengetahui seberapa kadar emas yang ada didalam tanah tersebut. Transaksi jual beli seperti ini menurut penulis bisa menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak karena Jika didalam tanah tersebut mengandung kadar emas yang tinggi maka pembeli tidak dirugikan tetapi jika didalam tanah tersebut tidak ada kadar emasnya maka pembeli mengalami kerugian. Adapun kerangka berpikir penelitian adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir Penelitian**

